



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 14/SK/II-SA/OT/2014

TENTANG

FORUM GURU BESAR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang :

- a. Bahwa Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa Pasal 19 Statuta ITB menyatakan organ ITB terdiri atas Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik (SA), dan Rektor;
- c. bahwa Pasal 32 Statuta ITB menyatakan Senat Akademik dapat membentuk Forum Guru Besar;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf c, Sidang Senat Akademik pada tanggal 7 Februari 2014 telah memutuskan untuk membentuk Forum Guru Besar;
- e. bahwa untuk merealisasikan huruf d dilaksanakan sejumlah kegiatan yaitu:
 1. Diskusi SA dengan para Guru Besar ITB pada tanggal 5 Maret 2014;
 2. Rapat Komisi II dengan Satgas Pembentukan FGB-ITB yang terdiri dari perwakilan Guru Besar fakultas/sekolah di ITB pada tanggal 14 Mei 2014, 18 Juni 2014, dan 3 Juli 2014;
- f. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 15 Agustus 2014 telah mengesahkan pembentukan Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung;
- g. bahwa sebagai tindak lanjut huruf f perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 012/SK/II.A/KP/2014 tanggal 21 Januari 2014, tentang Penetapan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- PERTAMA : Membentuk Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut FGB-ITB dengan tata laksana sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diubahnya ketetapan ini dengan ketentuan akan diperbaiki apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 29 Agustus 2014
Ketua,



Prof. Intan Ahmad, PhD
NIP. 195805011986011001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung
2. Rektor Institut Teknologi Bandung
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah di Institut Teknologi Bandung.

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung

Nomor : 14/SK/I1-SA/OT/2014

Tanggal : 29 Agustus 2014

FORUM GURU BESAR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

1. Mukadimah

Era dunia sekarang ini adalah era globalisasi yang mendorong tumbuhnya pola hubungan internasional baru yang semakin terbuka. Globalisasi berdampak pada terciptanya perubahan peradaban bangsa, serta menimbulkan ketidakpastian dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi suatu negara terutama dalam bidang sains, teknologi, seni, dan humaniora. Indonesia juga tidak lepas dari tantangan untuk mampu bertahan dan sekaligus mampu menumbuhkan kesejahteraan bangsa. Untuk itu, Indonesia membutuhkan karya-karya para Guru Besar, sivitas akademika lainnya, dan pemangku kepentingan sebagai kontribusi untuk menghadapi tantangan dan peluang zaman tersebut.

Jabatan Guru Besar merupakan mandat penugasan yang diberikan oleh Pemerintah kepada seorang dosen di perguruan tinggi berdasarkan pengakuan kepakaran dan kecendikiaan dalam suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau humaniora. Dengan kepakaran dan kecendikiaannya, Guru Besar mempunyai tanggung jawab yang ditunjukkan dalam kepemimpinan di bidang keilmuannya, serta kemampuannya untuk memupuk dan mengembangkan keunggulan dalam pelaksanaan Tridharma Pendidikan Tinggi. Demikian pula Guru Besar mempunyai tanggung jawab mengembangkan dan menjaga nilai-nilai akademik, dan berkontribusi dalam pengembangan institusi. Selain itu, seorang Guru Besar diharapkan mempunyai kapasitas dan tanggungjawab untuk mengembangkan konsep dan pemikiran tentang keilmuan masa depan, serta berperan dalam pengembangan peradaban dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan dunia.

Berdasarkan tanggung jawab Guru Besar tersebut maka perlu dibentuk Forum Guru Besar yang mampu berkontribusi dalam menjaga kedaulatan Bangsa Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kaidah akademik. FGB-ITB merupakan wahana untuk merespon kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta isu yang berkembang untuk melepaskan kendala ruang dan waktu sehingga membawanya pada peradaban dan kehidupan yang baru.

2. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Statuta Institut Teknologi Bandung, FGB-ITB mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mengembangkan pemikiran akademik bagi penyelesaian permasalahan bangsa;
- b. mengembangkan konsep dan pemikiran tentang keilmuan masa depan;
- c. menjaga dan mengembangkan tradisi nilai-nilai luhur Institut Teknologi Bandung.

3. Peran dan Fungsi

FGB-ITB mempunyai peran dalam melestarikan jati diri Institut Teknologi Bandung yang digunakan sebagai instrumen untuk melaksanakan nilai-nilai dasar, prinsip, dan tujuan Institut

Teknologi Bandung seperti yang tertuang dalam Statuta ITB. Berbagai peran antara lain menjaga kedaulatan bangsa, nilai-nilai akademik dan pendidikan karakter bangsa didasarkan atas kepakaran dan kecendikiaan dalam disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau humaniora.

FGB-ITB bersama dengan para sivitas akademika lainnya berfungsi untuk meningkatkan peran Institut Teknologi Bandung sebagai agen pembawa perubahan peradaban yang memiliki integritas untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan. Forum ini juga berfungsi untuk membangun budaya akademik.

4. Organisasi

Wadah para Guru Besar Institut Teknologi Bandung berbentuk **forum**. Forum ini bersifat fleksibel dan terbuka, sehingga mampu menampilkan hakikat Guru Besar yang mumpuni dan bersikap proaktif dalam memberikan respon berupa solusi akademik terhadap permasalahan bangsa dan pengembangan peradaban dunia.

5. Keanggotaan, Kepengurusan, dan Penyelenggaraan

Anggota FGB-ITB adalah seluruh Guru Besar Institut Teknologi Bandung dan Guru Besar Emeritus Institut Teknologi Bandung.

Selanjutnya, hal yang berkenaan dengan kepengurusan serta penyelenggaraan FGB-ITB diatur oleh FGB-ITB sendiri.

6. Dukungan Kegiatan

Dukungan kegiatan FGB-ITB difasilitasi oleh Senat Akademik ITB.

Ketua,



Prof. Intan Ahmad, PhD
NIP. 195805011986011001